



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK**  
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071  
KODE POS : 64418

Nomor : B- 2718 /Kk.13.13.1/KP.04/09/2024 23 September 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penilaian Evaluasi Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN

Yth.

1. Kepala KUA
2. Kepala MAN, MTsN dan MIN
3. Pengawas Madrasah dan Pengawas PAIS

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : B- 601641 /Kw.13.01/KP.04/09/2024 tanggal 20 September 2024 hal sebagaimana pada pokok surat, maka kami minta Saudara menginformasikan kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing hal-hal sebagai berikut :

1. Periode SKP adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dikecualikan bagi Pegawai yang mengalami perubahan Jabatan dan/atau perubahan Unit Kerja dalam tahun berjalan, maka periode SKP mengikuti tmt Surat Keputusan yang ada, sedangkan evaluasi kinerja periodik pegawai tetap dilakukan pada setiap triwulan;
2. Indikator Kinerja Individu wajib minimal memiliki aspek kuantitas dan aspek waktu;
3. Segera lakukan Penilaian Evaluasi Kinerja Tahunan (Final) SKP periode Tahun 2023 bagi yang masih belum diselesaikan hingga saat ini, aplikasi dibuka kembali hingga tanggal 30 September 2024;
4. Segera lakukan Penilaian Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 2024 bagi yang masih belum diselesaikan hingga saat ini, aplikasi dibuka kembali hingga tanggal 30 September 2024;
5. Pastikan Penilaian Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan 3 dan Triwulan 4 Tahun 2024 selesai sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam aplikasi e-Kinerja BKN:
  - a. Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan 3, berakhir pada tanggal 30 November 2024 b.
  - b. Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan 4, berakhir pada tanggal 30 Januari 2025;
6. Pastikan Penilaian Evaluasi Kinerja Tahunan (Final) SKP periode tahun 2024 selesai sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam aplikasi e-Kinerja BKN yaitu tanggal 28 Februari 2025;
7. Tidak ada penambahan waktu bagi Pegawai dan Pejabat Penilai Kinerja setelah batas akhir yang sudah ditentukan;
8. Pegawai Kementerian Agama yang memangku jabatan Fungsional Guru, agar tidak melakukan sinkronisasi dengan akun PMM (*Platform Merdeka Mengajar*);
9. Agar seluruh ASN mematuhi penyelesaian penilaian evaluasi kinerja pada aplikasi e-Kinerja BKN sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan tindaklanjutnya disampaikan terima kasih.

Kepala

^

Mohamad Afif Fauzi